



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | ZAENAL ABIDIN BIN SLAMET; |
| 2. | Tempat lahir | : | Jepara; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 46 Tahun / 03 Juni 1978; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Ds. Teluk wetan Rt.07 Rw.01 Kec. Welahan Kab. Jepara; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa II:

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | SUDADI Bin SUTARMAN; |
| 2. | Tempat lahir | : | Jepara; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 54 Tahun / 12 Juni 1970; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Ds. Teluk Wetan Rt. 008 Rw. 001 Kec. Welahan Kab. Jepara; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024 ;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Abidin Bin Slamet (Alm) dan Terdakwa Sudadi Bin Sutarman (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaenal Abidin Bin Slamet (Alm) dan Terdakwa Sudadi Bin Sutarman (alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 80.000.00,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Zaenal Abidin Bin Slamet (Alm) dan Terdakwa Sudadi Bin Sutarman (alm) dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/JPARA/Eku.2/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Zaenal Abidin Bin Slamet (Alm) Bersama-sama terdakwa Sudadi Bin Sutarman (alm) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di Kebun Bambu turut Ds. Telukwetan RT 10 / 02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Anggota Satreskrim Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kebun Bambu di Ds. Telukwetan RT 10 / 02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara sering digunakan untuk permainan judi, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi Achmad Zaenudin Bin Maskup bersama petugas dari Satreskrim Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di Ds. Telukwetan RT 10 / 02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
- kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa Zaenal Abidin Bin Slamet (Alm) datang ke Warung kopi turut Ds. Teluk wetan Rt.10/02, Kec. Welahan, Kab. Jepara yang lokasinya berada di depan tempat Terdakwa Zaenal Abidin dan terdakwa Sudadi Bin Sutarman (alm) bermain judi, lalu Terdakwa Zaenal Abidin ngobrol dengan terdakwa Sudadi di warung kemudian datang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joto (DPO) dan Sdr. Sokeh (DPO) lalu ke 2 (dua) teman Terdakwa tersebut mengajak untuk bermain judi domino dengan berkata bahasa jawa "Ayo Dolanan Sewunan" kemudian Terdakwa Zaenal Abidin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa



jawab "Ayo", setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membeli kartu domino tersebut di warung kopi tersebut, lalu Terdakwa ke belakang warung untuk menggelar permainan judi domino sekira jam 15.00 WIB, lalu ketika Terdakwa dan kawan-kawan sedang asik bermain judi kartu domino yang kurang lebih sekitar 2 (dua) jam lamanya, setelah itu sekitar jam 17.00 Wib tiba-tiba datang beberapa petugas Reserse Polres Jepara. Kemudian Terdakwa dan kawan-kawan beserta barang bukti berupa uang senilai Rp 80.000,- dan satu set kartu Domino yang kami gunakan langsung diamankan ke Polres Jepara karena perbuatan Terdakwa Zaenal Abidin dan terdakwa Sudadi Bin Sutarman (alm) melakukan permainan judi kartu domino tersebut;

- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu Domino tersebut bersama kawan-kawannya yaitu Dengan cara kartu Domino yang berjumlah 28 lembar dibagikan 4 orang masing-masing 5 kartu dan kartu sisa disisihkan. Lalu yang mengocok karena habis menang bermain dahulu sedangkan yang lain menyambung sesuai kartu yang dijatuhkan. Jika lewat atau tidak bisa menyambung kartu harus membayar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Jika menang sampai habis maka mendapatkan uang masing-masing Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dari 3 (tiga peserta kalah) . Jika menang dengan cara paten maka mendapatkan masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari 3 (tiga peserta kalah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian kartu Domino tersebut hanya untuk iseng saja;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Zaenal Abidin Bin Slamet (Alm) Bersama-sama terdakwa Sudadi Bin Sutarman (alm) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024, bertempat di Kebun Bambu turut Ds. Telukwetan RT 10 / 02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Anggota Satreskrim Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kebun Bambu di Ds. Telukwetan RT 10 / 02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara sering digunakan untuk permainan judi, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi Achmad Zaenudin Bin Maskup bersama petugas dari Satreskrim Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di Ds. Telukwetan RT 10 / 02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara;
- kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa Zaenal Abidin Bin Slamet (Alm) datang ke Warung kopi turut Ds. Teluk wetan Rt.10/02, Kec. Welahan, Kab. Jepara yang lokasinya berada di depan tempat Terdakwa Zaenal Abidin dan terdakwa Sudadi Bin Sutarman (alm) bermain judi, lalu Terdakwa Zaenal Abidin ngobrol dengan terdakwa Sudadi di warung kemudian datang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Joto (DPO) dan Sdr. Sokeh (DPO) lalu ke 2 (dua) teman Terdakwa tersebut mengajak untuk bermain judi domino dengan berkata bahasa jawa "Ayo Dolanan Sewunan" kemudian Terdakwa Zaenal Abidin jawab "Ayo", setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membeli kartu domino tersebut di warung kopi tersebut, lalu Terdakwa ke belakang warung untuk menggelar permainan judi domino sekira jam 15.00 WIB, lalu ketika Terdakwa dan kawan-kawan sedang asik bermain judi kartu domino yang kurang lebih sekitar 2 (dua) jam lamanya, setelah itu sekitar jam 17.00 Wib tiba-tiba datang beberapa petugas Reserse Polres Jepara. Kemudian Terdakwa dan kawan-kawan beserta barang bukti berupa uang senilai Rp 80.000,- dan satu set kartu Domino yang kami gunakan langsung diamankan ke Polres Jepara karena perbuatan Terdakwa Zaenal Abidin dan terdakwa Sudadi Bin Sutarman (alm) melakukan permainan judi kartu domino tersebut;
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kartu Domino tersebut bersama kawan-kawannya yaitu Dengan cara kartu Domino yang berjumlah 28 lembar dibagikan 4 orang masing-masing 5 kartu dan kartu sisa disisihkan. Lalu yang mengocok karena habis menang bermain dahulu sedangkan yang lain menyambung sesuai kartu yang dijatuhkan. Jika lewat atau tidak bisa menyambung kartu harus membayar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Jika menang sampai habis maka

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang masing-masing Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dari 3 (tiga peserta kalah) . Jika menang dengan cara paten maka mendapatkan masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari 3 (tiga peserta kalah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian kartu Domino tersebut hanya untuk iseng saja;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Achmad Zaenudin Bin Maskup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

-

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun bambu turut Ds. Teluk Wetan RT10 RW 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan permainan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang;

-

Bahwa bermula dari informasi masyarakat, maka saksi dan anggota polisi lainnya melakukan pengecekan di lokasi tersebut dan akhirnya menemukan kegiatan permainan kartu domino yang terdiri dari 2 (dua) kelompok, dimana kelompok 1 (satu) diikuti oleh Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, sedangkan kelompok 2 (dua) hanya Sdr. Nur Chayo yang bisa diamankan dan yang lainnya melarikan diri;

-

Bahwa atas penangkapan tersebut, maka berhasil di amankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) yang digunakan untuk permainan dan uang sejumlah Rp80.000.00,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk taruhan;

-

Bahwa cara permainan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah pertama-tama kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa



lembar dikocok oleh salah satu pemain, lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, dimana 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang pemain;

-
Bahwa selanjutnya pemain yang mengocok kartu lalu menurunkan kartunya yang pertama kali, diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan dari sebelah kanan pemain pengocok kartu dan jika pemain sesuai gilirannya menurunkan kartu tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka pemain tersebut harus membayar uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menurunkan kartu terakhir sebelum pemain tersebut, dan berhubung pemain tersebut tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka jatahnya menurunkan kartu dilewati oleh pemain berikutnya dan kepada pemain berikutnya berlaku aturan serupa;

-
Bahwa selanjutnya permainan akan berakhir jika ada salah satu pemain yang berhasil menurunkan semua kartu yang ada ditangannya dan berhak atas uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan ditengah lapak permainan, masing-masing pemain menaruh uang taruhannya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dimulai dari awal lagi seperti cara yang pertama kali dilakukan dan begitu seterusnya;

-
Bahwa permainan kartu domino tersebut bersifat untung-untungan;

-
Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan kartu domino tersebut dilakukan setiap hari dengan pemain yang bergantian;

-
Bahwa masyarakat yang lewat ditempat tersebut tidak dapat melihat secara langsung kegiatan permainan kartu itu karena harus melewati lorong dan terhadap dengan bangunan rumah;

-
Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, kegiatan permainan kartu yang dilakukan Terdakwa hanya iseng-iseng saja karena Para Terdakwa memiliki mata pencaharian lain;

-
Bahwa permainan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;



-
Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu sejumlah kartu untuk permainan dan sejumlah uang untuk dijadikan taruhan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Azis Desta Dwi Cahyo Bin Sukono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

-
Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun bambu turut Ds. Teluk Wetan RT10 Rw02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan permainan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang;

-
Bahwa bermula dari informasi masyarakat, maka saksi dan anggota polisi lainnya melakukan pengecekan di lokasi tersebut dan akhirnya menemukan kegiatan permainan kartu domino yang terdiri dari 2 (dua) kelompok, dimana kelompok 1 (satu) diikuti oleh Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, sedangkan kelompok 2 (dua) hanya Sdr. Nur Chayo yang bisa diamankan dan yang lainnya melarikan diri;

-
Bahwa atas penangkapan tersebut, maka berhasil di amankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) yang digunakan untuk permainan dan uang sejumlah Rp80.000.00,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang digunakan untuk taruhan;

-
Bahwa cara permainan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah pertama-tama kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain, lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, dimana 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang pemain;

-
Bahwa selanjutnya pemain yang mengocok kartu lalu menurunkan kartunya yang pertama kali, diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebelah kanan pemain pengocok kartu dan jika pemain sesuai gilirannya menurunkan kartu tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka pemain tersebut harus membayar uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menurunkan kartu terakhir sebelum pemain tersebut, dan berhubung pemain tersebut tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka jatahnya menurunkan kartu dilewati oleh pemain berikutnya dan kepada pemain berikutnya berlaku aturan serupa;

-
Bahwa selanjutnya permainan akan berakhir jika ada salah satu pemain yang berhasil menurunkan semua kartu yang ada ditangannya dan berhak atas uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan ditengah lapak permainan, masing-masing pemain menaruh uang taruhannya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dimulai dari awal lagi seperti cara yang pertama kali dilakukan dan begitu seterusnya;

-
Bahwa permainan kartu domino tersebut bersifat untung-untungan;

-
Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan kartu domino tersebut dilakukan setiap hari dengan pemain yang bergantian;

-
Bahwa masyarakat yang lewat ditempat tersebut tidak dapat melihat secara langsung kegiatan permainan kartu itu karena harus melewati lorong dan terhadap dengan bangunan rumah;

-
Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, kegiatan permainan kartu yang dilakukan Terdakwa hanya iseng-iseng saja karena Para Terdakwa memiliki mata pencaharian lain;

-
Bahwa permainan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

-
Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu sejumlah kartu untuk permainan dan sejumlah uang untuk dijadikan taruhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

-
Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun bambu turut Ds. Teluk Wetan RT10 Rw02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah melakukan penangkapan karena melakukan permainan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang;

-
Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang ngopi di warung kopi dekat tempat bermain kartu, kemudian ada teman yang mengajak untuk main kartu domino disitu dan akhirnya Para Terdakwa menyetujui dan akhirnya bermain kartu domino;

-
Bahwa pada saat itu anggota polisi datang, Para Terdakwa sedang bermain kartu domino dalam 1 kelompok yang terdiri dari 4 orang sedangkan 2 orang lainnya melarikan diri;

-
Bahwa pada saat itu terdapat kelompok lain yang ikut bermain kartu dan yang berhasil ditangkap dalam kelompok itu hanya Sdr. Nur Chayo;

-
Bahwa cara permainan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah pertama-tama kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain, lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, dimana 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang pemain;

-
Bahwa selanjutnya pemain yang mengocok kartu lalu menurunkan kartunya yang pertama kali, diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan dari sebelah kanan pemain pengocok kartu dan jika pemain sesuai gilirannya menurunkan kartu tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka pemain tersebut harus membayar uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menurunkan kartu terakhir sebelum pemain tersebut, dan terhubung pemain tersebut tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka jatahnya menurunkan kartu dilewati oleh pemain berikutnya dan kepada pemain berikutnya berlaku aturan serupa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa selanjutnya permainan akan berakhir jika ada salah satu pemain yang berhasil menurunkan semua kartu yang ada ditangannya dan berhak atas uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan ditengah lapak permainan, masing-masing pemain menaruh uang taruhannya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dimulai dari awal lagi seperti cara yang pertama kali dilakukan dan begitu seterusnya;

-
Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;

-
Bahwa modal awal uang yang Terdakwa siapkan adalah sekitar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

-
Bahwa kegiatan permainan kartu yang dilakukan Terdakwa hanya iseng-iseng saja karena Terdakwa memiliki mata pencaharian lain;

-
Bahwa tujuan Terdakwa mengikuti main kartu adalah mendapatkan keuntungan;

-
Bahwa tempat Terdakwa main kartu tidak bisa terlihat langsung dari luar karena melewati lorong dan terhalang dengan bangunan rumah;

-
Bahwa permainan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

-
Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

-
Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu sejumlah kartu untuk permainan dan sejumlah uang untuk dijadikan taruhan;

Terdakwa II:

-
Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun bambu turut Ds. Teluk Wetan RT10 Rw02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah melakukan penangkapan karena melakukan permainan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi dekat tempat bermain kartu, kemudian ada teman yang mengajak untuk main kartu domino disitu dan akhirnya Para Terdakwa menyetujui dan akhirnya bermain kartu domino;

-
Bahwa pada saat itu anggota polisi datang, Para Terdakwa sedang bermain kartu domino dalam 1 kelompok yang terdiri dari 4 orang sedangkan 2 orang lainnya melarikan diri;

-
Bahwa pada saat itu terdapat kelompok lain yang ikut bermain kartu dan yang berhasil ditangkap dalam kelompok itu hanya Sdr. Nur Chayo;

-
Bahwa cara permainan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah pertama-tama kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain, lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, dimana 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang pemain;

-
Bahwa selanjutnya pemain yang mengocok kartu lalu menurunkan kartunya yang pertama kali, diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan dari sebelah kanan pemain pengocok kartu dan jika pemain sesuai gilirannya menurunkan kartu tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka pemain tersebut harus membayar uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menurunkan kartu terakhir sebelum pemain tersebut, dan terhubung pemain tersebut tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka jatahnya menurunkan kartu dilewati oleh pemain berikutnya dan kepada pemain berikutnya berlaku aturan serupa;

-
Bahwa selanjutnya permainan akan berakhir jika ada salah satu pemain yang berhasil menurunkan semua kartu yang ada ditangannya dan berhak atas uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan ditengah lapak permainan, masing-masing pemain menaruh uang taruhannya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dimulai dari awal lagi seperti cara yang pertama kali dilakukan dan begitu seterusnya;

-
Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa



-
Bahwa kegiatan permainan kartu yang dilakukan Terdakwa hanya iseng-iseng saja karena Terdakwa memiliki mata pencaharian lain;

-
Bahwa tujuan Terdakwa mengikuti main kartu adalah mendapatkan keuntungan;

-
Bahwa tempat Terdakwa main kartu tidak bisa terlihat langsung dari luar karena melewati lorong dan terhalang dengan bangunan rumah;

-
Bahwa permainan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

-
Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

-
Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu sejumlah kartu untuk permainan dan sejumlah uang untuk dijadikan taruhan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan);
- Uang tunai senilai Rp80.000.00,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang mencantumkan keterangan Saudara Nur Cahyo Bin Taslan sebagai saksi dalam perkara ini karena faktanya dipersidangan Saudara Nur Cahyo Bin Taslan tidak pernah diperiksa sebagai saksi melainkan diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saudara Nur Cahyo Bin Taslan sebagai keterangan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-
Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun bambu turut Ds. Teluk Wetan RT10 Rw02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aziz Desta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Achmad Zaenudin selaku anggota polisi dan bersama anggota polisi lainnya karena telah melakukan penangkapan karena melakukan permainan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang;

-

Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi dekat tempat bermain kartu, kemudian ada teman yang mengajak untuk main kartu domino disitu dan akhirnya Para Terdakwa menyetujui dan akhirnya ikut bermain kartu domino, yang terdiri dari perkelompok ada 4 orang pemain;

-

Bahwa cara permainan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah pertama-tama kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain, lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, dimana 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang pemain;

-

Bahwa selanjutnya pemain yang mengocok kartu lalu menurunkan kartunya yang pertama kali, diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan dari sebelah kanan pemain pengocok kartu dan jika pemain sesuai gilirannya menurunkan kartu tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka pemain tersebut harus membayar uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menurunkan kartu terakhir sebelum pemain tersebut, dan terhubung pemain tersebut tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka jatahnya menurunkan kartu dilewati oleh pemain berikutnya dan kepada pemain berikutnya berlaku aturan serupa;

-

Bahwa selanjutnya permainan akan berakhir jika ada salah satu pemain yang berhasil menurunkan semua kartu yang ada ditangannya dan berhak atas uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan ditengah lapak permainan, masing-masing pemain menaruh uang taruhannya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dimulai dari awal lagi seperti cara yang pertama kali dilakukan dan begitu seterusnya;

-

Bahwa permainan kartu tersebut bersifat untung-untungan;

-

Bahwa kegiatan permainan kartu yang dilakukan Para Terdakwa hanya iseng-iseng saja karena Para Terdakwa memiliki mata pencaharian lain;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa tujuan Para Terdakwa mengikuti main kartu adalah mendapatkan keuntungan;

-
Bahwa tempat Para Terdakwa main kartu tidak bisa terlihat langsung dari luar karena melewati lorong dan terhalang dengan bangunan rumah;

-
Bahwa permainan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

-
Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh di persidangan yang pada pokoknya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Zaenal Abidin Bin Slamet dan Terdakwa II Sudadi Bin Sutarman ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Zaenal Abidin Bin Slamet dan Sudadi Bin Sutarman adalah Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah suatu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain sedangkan yang dimaksud dengan unsur ini pelaku telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Menimbang, yang dimaksud dengan "tanpa mendapat izin" diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di kebun bambu turut Ds. Teluk Wetan RT10 Rw02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Aziz Desta dan saksi Achmad Zaenudin selaku anggota polisi dan bersama anggota polisi lainnya karena telah melakukan penangkapan karena melakukan permainan kartu domino dengan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi dekat tempat bermain kartu, kemudian ada teman yang mengajak untuk main kartu domino disitu dan akhirnya Para Terdakwa menyetujui dan akhirnya ikut bermain kartu domino, yang terdiri dari perkelompok ada 4 orang pemain, namun pada saat itu 2 pemain lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa cara permainan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah pertama-tama kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain, lalu dibagikan kepada masing-

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pemain sebanyak 5 (lima) kartu, dimana 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang pemain, selanjutnya pemain yang mengocok kartu lalu menurunkan kartunya yang pertama kali, diikuti oleh pemain lainnya secara berurutan dari sebelah kanan pemain pengocok kartu dan jika pemain sesuai gilirannya menurunkan kartu tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka pemain tersebut harus membayar uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menurunkan kartu terakhir sebelum pemain tersebut, dan terhubung pemain tersebut tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka jatahnya menurunkan kartu dilewati oleh pemain berikutnya dan kepada pemain berikutnya berlaku aturan serupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya permainan akan berakhir jika ada salah satu pemain yang berhasil menurunkan semua kartu yang ada ditangannya dan berhak atas uang taruhan yang sebelumnya dikumpulkan ditengah lapak permainan, masing-masing pemain menaruh uang taruhannya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian permainan dimulai dari awal lagi seperti cara yang pertama kali dilakukan dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa kegiatan permainan kartu yang dilakukan Para Terdakwa hanya iseng-iseng saja, karena Para Terdakwa memiliki mata pencaharian lain, ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengikuti main kartu adalah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa main kartu tidak bisa terlihat langsung dari luar karena melewati lorong dan terhalang dengan bangunan rumah;

Menimbang, bahwa permainan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu domino tersebut untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa cara permainan kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak dapat ditentukan siapa atau giliran pemenangnya namun setiap pemain berharap untuk mendapatkan kemenangan sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan sebagaimana dimaksud pengertian judi di atas;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi togel yang bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan kemenangannya dan dalam melakukan permainan judi tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku, oleh karenanya hal tersebut merupakan suatu bentuk penyelenggaraan permainan judi yang tidak syah, dengan demikian Majelis berpendapat Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk ikut serta main judi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur kedua di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti atas diri Para Terdakwa dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut bukanlah penyangkalan atas perbuatan tersebut namun hanya permohonan keringanan hukuman saja sehingga hal tersebut nantinya akan dicantumkan dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan hal-hal yang meringankan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut majelis hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) yang digunakan Para Terdakwa bersama

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain lainya untuk bermain domino adalah alat untuk dilakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka status dari barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai senilai Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana keterangan para saksi dan Para Terdakwa maka terhadap barang bukti uang sejumlah Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) merupakan alat taruhan main judi dari Para Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Zaenal Abidin Bin Slamet** dan Terdakwa II **Sudadi Bin Sutarman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan);Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahdani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Irvan Surya Hartadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wahdani, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20